SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/86/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN BULETIN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi laporan pembangunan dan kebijakan serta hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta guna mendukung informasi publik yang berkualitas bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim;

b. bahwa daftar nama dan/atau jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Penyusunan Buletin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN BULETIN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Tim Penyusunan Buletin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas mengarahkan Tim Penyusunan Buletin;
2. Penanggung jawab bertugas mengambil Kebijakan dan Keputusan;
3. Redaktur bertugas melakukan penyeleksian naskah yang akan dimuat pada bulletin;
4. Pembuat artikel bertugas menyusun/membuat artikel berita tentang daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Desain Grafis bertugas merancang tampilan informasi gambar dan teks bulletin; dan
6. Fotografer bertugas melakukan tugas mengambil gambar/foto dokumentasi sumber berita, aktivitas kegiatan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Tim dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan pada Program Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan Nomor Rekening 5.05.02.1.04.04

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Januari 2025
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Hj. SETYONINGSIH, S.H.,M.H.
NIP. 19700620 200003 2 005

Tembusan:
1. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Masing-masing yang bersangkutan.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/86/2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN BULETIN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah I
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Redaktur
5.	Sekretaris Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Editor
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Editor
7.	Pejabat Fungsional Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Editor
8.	Pelaksana Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Fotografer
9.	Pelaksana Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Desain Grafis

PEMBUAT ARTIKEL

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
2.	Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
3.	Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
4.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
5.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
6.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
7.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
8.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
9.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
10.	Pelaksana pada Perangkat Daerah	Pembuat Artikel
11.	Pejabat Struktural/Fungsional/Pelaksana pada Kabupaten/Kota	Pembuat Artikel
12.	Pejabat Struktural/Fungsional/Pelaksana pada Kabupaten/Kota	Pembuat Artikel
13.	Pejabat Struktural/Fungsional/Pelaksana pada Kabupaten/Kota	Pembuat Artikel

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Hj. SETYONINGSIH, S.H.,M.H.
NIP. 19700620 200003 2 005

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG